



BUPATI DEMAK

Demak, 10 Februari 2023

Kepada :

- Yth. 1. Ketua DPRD Kabupaten Demak;
2. Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;
3. Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Demak.
di -

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR 050 / 2 TAHUN 2023

TENTANG

**ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN,
PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH, SERTA
PEDOMAN PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN RKPD KABUPATEN DEMAK TAHUN 2024**

DASAR

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;

Memperhatikan :

Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 050.23/0000031 tentang Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan, serta Pedoman Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Demak Tahun 2024 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.

II. KEBIJAKAN UMUM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Demak Tahun 2021-2026.
2. Tema pembangunan “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Penguatan Daya Saing Ekonomi Berbasis Potensi Lokal”
3. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 memperhatikan evaluasi capaian pembangunan tahun 2022, keberlanjutan kinerja RKPD Tahun 2023; serta dinamika kebijakan pembangunan nasional dan provinsi.
4. RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024 diselaraskan dengan kebijakan Provinsi Jawa Tengah dan kebijakan nasional, di antaranya Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026, RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, RPJMN Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024, Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang, serta Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional.
5. Penyusunan kebijakan dan program/kegiatan pembangunan daerah dilakukan dengan memperhatikan masukan pemangku kepentingan pembangunan.
6. Dalam rangka meningkatkan efektivitas capaian rencana pembangunan, maka perencanaan tahun 2024 diarahkan terutama sebagai berikut:
 - a. Penuntasan Program Unggulan Daerah Tahun 2021-2026;
 - b. Penghapusan kemiskinan ekstrem;
 - c. Penurunan prevalensi *stunting* menjadi 15,12%;
 - d. Implementasi Satu Data Indonesia (SDI);
7. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara transparan, responsif, efisien, efektif, terukur, akuntabel, berorientasi pada hasil, terpadu lintas sektor, inovatif, kreatif dengan pendekatan *money follow program* dan *program follow result*, dan berprinsip pada pembangunan

yang berkelanjutan dalam rangka perwujudan tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2024.

8. Pengembangan potensi sumber pendanaan baru dengan mengembangkan pendanaan kreatif di antaranya memaksimalkan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha, peningkatan peran swasta melalui Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP), peningkatan peran filantropi dan kerjasama dengan lembaga pengelola dana keagamaan/zakat/infaq/sedekah dalam kegiatan pembangunan.
9. Tahapan penyusunan RKPD dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah RI (SIPD-RI).

III. ISU STRATEGIS DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2024

1. Isu Strategis Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024

Pada tahun 2024 Kabupaten Demak masih dihadapkan pada isu-isu strategis sebagai berikut :

a. Implementasi Reformasi Birokrasi

Implementasi reformasi birokrasi akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjaga kondusivitas wilayah sehingga berdampak pada meningkatnya tingkat kepercayaan publik dan dunia usaha. Reformasi birokrasi menjadi isu nasional yang harus diperhatikan seluruh pemerintah daerah, tak terkecuali Kabupaten Demak. Sejak tahun 2022 telah dilaksanakan penyederhanaan birokrasi yang berdampak pada berkurangnya jumlah eselon IV. Hal ini perlu direspon sebagai wujud percepatan pelayanan.

Indeks Reformasi Birokrasi Kabupaten Demak tahun 2021 masih berada di angka 66,62 (kategori B). Demikian pula nilai akuntabilitas kinerja (SAKIP) masih berada di angka 66,4 (kategori B). Nilai-nilai tersebut masih perlu ditingkatkan untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kabupaten Demak dalam memberikan layanan yang akuntabel. Persepsi korupsi Kabupaten Demak berada pada angka 3,72 dalam skala 4,0, sehingga ini menjadi modal bagi Pemerintah Kabupaten Demak untuk menguatkan pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

b. Optimalisasi Kinerja Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan menuju Kemandirian dan Daya Saing SDM yang Berkeadilan

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Demak tahun 2022 yaitu 73,36. Meskipun angka tersebut berada di atas rata-rata Jawa Tengah (72,79), tetapi masih lebih rendah daripada rata-rata Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitar (75,08). IPM Kabupaten Demak tahun 2022 mengalami peningkatan dari tahun 2021, tetapi pada semua komponen pembentuk, IPM Kabupaten Demak masih di bawah rata-rata kabupaten/kota sekitar.

Pada kinerja pelayanan pendidikan, Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Demak sudah cukup baik yaitu di angka 13,33 tahun. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) berhasil meningkat signifikan dari 7,86 tahun menjadi 8,10. Angka tersebut masih lebih rendah dari rata-rata kabupaten/kota sekitar sudah mencapai 8,75 tahun. Pada

diterapkan adalah menurunnya emisi gas rumah kaca (EGRK) yang menjadi pemicu perubahan iklim. Pada tahun 2022, EGRK Kabupaten Demak yaitu 1.500,21 Gg CO₂eq, naik dari tahun sebelumnya (1.354.96 Gg CO₂eq). Kenaikan terjadi dari keseluruhan komponen penyumbang gas rumah kaca, dengan kenaikan terbesar pada limbah (67,45%). Sementara itu, kontributor terbesar gas rumah kaca di Kabupaten Demak berasal dari sektor energi (49.13%).

e. Tingginya Potensi Kebencanaan Daerah

Berdasarkan penyebabnya, bencana dapat dikategorikan menjadi tiga jenis, yaitu bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial. Kabupaten Demak menghadapi potensi bencana alam seperti banjir, kekeringan, angin puting beliung dan kebakaran. Banjir dan kekeringan merupakan bencana yang berkaitan erat dengan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan.

Pada akhir tahun 2022, Kabupaten Demak mengalami bencana banjir yang lebih parah daripada tahun-tahun sebelumnya. Banjir yang disebabkan oleh rob juga semakin meluas di empat kecamatan pesisir. Isu ini perlu mendapat perhatian khusus tidak hanya oleh Pemerintah Kabupaten Demak, tetapi perlu diangkat ke dalam isu nasional.

Indeks risiko bencana Kabupaten Demak Tahun 2021 masih berada di angka 102,16 atau berada di level sedang. Kondisi ini telah membaik dari tahun sebelumnya (105,21). Intervensi yang paling mungkin dilakukan untuk menurunkan risiko bencana adalah dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam mitigasi, penanggulangan dan penangan bencana.

f. Penguatan Struktur Ekonomi melalui Pendayagunaan Sektor Unggulan Daerah

Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten Demak sebelum terjadi pandemi Covid-19 berada di kisaran 5,42%. Angka ini memang sedikit lebih baik daripada rata-rata Provinsi Jawa Tengah (5,31%) dan rata-rata nasional (5,18%). Namun, apabila dibandingkan dengan Kedungsepur dan kabupaten/kota sekitar, nilai PDRB dan nilai PDRB per kapita Kabupaten Demak masih jauh di bawah rata-rata. Setelah merebaknya pandemi Covid-19, ekonomi Demak berkontraksi menjadi -0,23% (tahun 2020) dan naik 2,62% pada tahun 2021. Angka ini lebih lambat dari rata-rata Provinsi Jawa Tengah yang naik di angka 3,32%.

Dalam rangka pemulihan ekonomi, sektor unggulan daerah perlu mendapat perhatian khusus. Penyokong PDRB terbesar Kabupaten Demak yaitu sektor industri (termasuk di dalamnya UKM), sektor pertanian-perikanan dan perdagangan. Selain itu, potensi pariwisata dan ekonomi kreatif perlu dioptimalkan karena terbukti memiliki efek domino terhadap sektor-sektor lainnya, seperti jasa akomodasi, makan/minum, UKM, perhubungan dan sebagainya.

g. Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Selama sepuluh tahun (2010-2019), tingkat kemiskinan masyarakat Demak telah berkurang sebanyak 6,9%; yaitu dari 18,76% menjadi 11,86%. Setelah hampir dua tahun mengalami pandemi

tahun 2022, pengeluaran per kapita mengalami kenaikan dari semula Rp10.248.000,00 menjadi Rp10.698.000,00. Namun, angka tersebut masih di bawah rata-rata kabupaten/kota sekitar yaitu Rp12.584.000,00 .

c. Percepatan Penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Dampaknya

Pada tanggal 30 Desember 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Meskipun demikian, dampak yang ditimbulkan pandemi selama dua tahun kemarin, belum dapat sepenuhnya membaik. Oleh karena itu, pada tahun 2024 fokus utama Pemerintah Kabupaten Demak adalah mengatasi dampak pandemi, terutama percepatan pertumbuhan ekonomi dan percepatan penurunan tingkat kemiskinan.

Sampai dengan awal Februari 2022, cakupan layanan vaksin Covid-19 dosis pertama telah mencapai 90,74% dari kelompok sasaran, 78,28% pada dosis kedua dan 22,26% pada dosis ketiga. Sebagaimana arahan Presiden, aparat dan lembaga pemeringah harus tetap siaga dan Satgas Penanggulangan Covid-19 tetap dipertahankan selama transisi.

d. Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan secara Menyeluruh

Pembangunan berkelanjutan masih menjadi isu global dan nasional. Sampai dengan tahun 2021, dari total 134 indikator TPB, sebanyak 79% indikator yang menjadi kewenangan Kabupaten sudah tercapai. Pada tahun-tahun mendatang, perlu perhatian khusus pada indikator-indikator yang belum sesuai target nasional.

Pada empat pilar TPB (hukum dan tata kelola, ekonomi, sosial, dan lingkungan), komponen lingkungan sering kali terabaikan ataupun dikorbankan. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kabupaten Demak tahun 2022 turun, dari 68,04 (2021) menjadi 54,84. Penurunan ini disebabkan adanya metode baru dalam pengukuran IKLH sesuai PermenLHK Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Meskipun demikian, kualitas lingkungan hidup masuk kategori sedang, sehingga perlu dilakukan perbaikan.

Komponen IKLH yang paling rendah yaitu Indeks Kualitas Air (34,762). Kualitas air perlu mendapat perhatian khusus mengingat sumber air baku Kabupaten Demak masih mengandalkan air sungai, sementara sungai-sungai di Kabupaten Demak tinggi endapan dan masih banyak digunakan sebagai tempat pembuangan sampah/limbah. Indeks kualitas tutupan lahan juga menunjukkan kategori kurang (41,52). Hal ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Demak perlu memperhatikan pemenuhan ruang terbuka hijau dan daerah serapan air. Kondisi tersebut secara simultan akan berdampak pada naiknya daya dukung air.

Pengarusutamaan pembangunan berkelanjutan berdampak pada keberlanjutan pembangunan dalam jangka panjang. Salah satu manfaat yang dapat dinikmati saat pembangunan berkelanjutan

Covid-19, persentase penduduk miskin naik kembali menjadi 12,92% (tahun 2021). Pada tahun 2022, angka kemiskinan menurun tetapi belum mapu menyamai capaian sebelum pandemi, yaitu di angka 12,09%. Hal ini menjadi perhatian serius di tahun-tahun mendatang, mengingat Kabupaten Demak masih berada di bawah rata-rata kemiskinan Jawa Tengah (10,93%). Kabupaten Demak juga menjadi salah satu lokasi prioritas penanggulangan kemiskinan ekstrem (PKE) dan

Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai kondisi di mana kesejahteraan masyarakat berada di bawah garis kemiskinan ekstrem yang diukur menggunakan absolute poverty measure yang konsisten antar negara dan antar waktu (setara dengan US\$ 1.9 PPP atau Rp10.739,00/orang/hari atau Rp322.170,00/orang/bulan). Pada tahun 2022, tercatat 2,16% masyarakat Demak berada pada kategori kemiskinan ekstrem.

h. Upaya Pemenuhan Ketersediaan dan Kualitas PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)

Pemenuhan ketersediaan dan kualitas PSU difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar dengan memperhatikan aspek pembangunan berkelanjutan demi pencapaian kesejahteraan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dasar tersebut merupakan prasarana, sarana dan utilitas umum yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari masyarakat meliputi pemenuhan kebutuhan air, permukiman, jalan, transportasi dan telekomunikasi.

Pada tahun 2022, masih ada 7,21% penduduk yang belum terlayani akses air minum dan sanitasi. Sebanyak 10,06% drainase masih perlu perbaikan, dan 0,91% kawasan permukiman masih tidak layak huni.

Penambahan jumlah penduduk dan berkembangnya kawasan perindustrian memaksa tumbuhnya kawasan permukiman baru maupun pengembangan wilayah yang sudah ada. Perluasan kawasan perkotaan menjadi salah satu permasalahan yang dihadapi Kabupaten Demak. Perluasan wilayah perlu mendasarkan Perda RTRW untuk menjaga pembangunan tetap terarah dan tidak sporadis.

2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024

Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 dirumuskan dalam rangka pencapaian visi “Demak Bermartabat, Maju dan Sejahtera”.

a. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 memperhatikan Agenda Pembangunan Nasional, sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;

- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
 - 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim; dan
 - 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
- b. Prioritas pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024 memperhatikan Prioritas dan Fokus Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024, sebagai berikut:
- 1) Peningkatan kapasitas perekonomian yang berdaya saing dan merata berbasis sektor unggulan didukung dengan pengendalian inflasi yang lebih optimal dan infratraktur yang merata dan berkualitas;
 - 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih pintar, sehat, bugar, dan adaptif secara inklusif dan merata;
 - 3) Peningkatan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mengoptimalkan daya dukung dan daya tampung;
 - 4) Perbaiki tata kelola pemerintahan yang adaptif dan kolaboratif;
- c. Prioritas Pembangunan Kabupaten Demak Tahun 2024, yaitu:
- 1) Peningkatan harmonisasi dan fasilitasi kehidupan beragama; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Bantuan tempat ibadah/lembaga keagamaan;
 - Tambahan kesejahteraan guru Madin/TPQ/Ponpes;
 - Beasiswa penghapal Alqur'an;
 - Fasilitasi Forum Ulama-Umaro'
 - 2) Peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis *smart city*; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Integrasi *e-government*;
 - *Paperless office* (administrasi kantor hemat kertas);
 - Digitalisasi desa;
 - Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM);
 - Pengembangan *single database* (kebijakan satu data);
 - Mall Pelayanan Publik (MPP)
 - 3) Peningkatan kebersihan dan keindahan wilayah; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Penataan taman/Ruang Terbuka Hijau dan Pedagang Kaki Lima;
 - Pengelolaan sampah terpadu (TPA/TPST/TPS-3R/TPS);
 - Bank sampah;
 - Gerakan kali bersih;
 - 4) Peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan pendidikan dan kesehatan; dengan rencana implementasi yaitu:
 - Peningkatan kapasitas tenaga pendidik/tenaga kependidikan;
 - Ajang/lomba kreativitas guru dan siswa;
 - Beasiswa miskin;
 - Literasi berbasis inklusi sosial;
 - Taman baca integratif;
 - penanganan Covid-19 dan percepatan penurunan stunting;

- Revitalisasi posyandu;
 - Pelayanan kesehatan untuk semua (*health for all*): ibu hamil (bumil), ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usia pendidikan dasar, usia produktif, usia lanjut;
 - Pembangunan *sport center* dan pembinaan olah raga;
- 5) Pengembangan inovasi daerah; dengan rencana implementasi yaitu:
- Fasilitasi riset dan inovasi daerah;
 - Hilirisasi hasil penelitian/penerapan teknologi tepat guna;
 - Ajang kreasi dan inovasi daerah;
 - *Expo* produk unggulan daerah;
- 6) Perluasan kawasan perkotaan; dengan rencana implementasi yaitu:
- Pembangunan perluasan kawasan perkotaan;
- 7) Percepatan pembangunan infrastruktur, terutama di kawasan pesisir, pertanian dan pusat pertumbuhan/pusat produksi, dengan rencana implementasi yaitu:
- Peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan dan jembatan kabupaten;
 - Peningkatan jaringan irigasi;
 - Penanganan banjir dan rob;
 - Jalan Usaha Tani (JUT);
 - Embung pertanian;
 - Rehabilitasi tanggul sungai;
 - Penataan trotoar dan drainase kota;
 - Sistem pengelolaan air minum (SPAM);
 - Sistem pengelolaan air limbah (SPAL)/sanitasi;
 - Peningkatan sarana dan prasarana objek wisata
 - Peningkatan bantuan keuangan (ADD) kepada pemerintah desa
- 8) Percepatan pemulihan ekonomi masyarakat, dengan rencana implementasi yaitu:
- Peningkatan investasi;
 - Pembentukan klaster UMKM;
 - Gerakan '*one village one product*';
 - Pengembangan ekonomi kreatif;
 - Pelatihan *start up* wirausaha muda;
 - Pelatihan ketrampilan, bantuan stimulan, dan pendampingan jaringan pemasaran untuk pelaku UMKM terutama kelompok muda dan perempuan;
 - Kemudahan perizinan usaha mikro.
- 9) Peningkatan keberdayaan, perlindungan dan rehabilitasi sosial dengan rencana implementasi yaitu:
- Pelatihan keterampilan dan sertifikasi bagi pencari kerja;
 - Pemagangan dan penyaluran tenaga kerja baru;
 - Bursa kerja (*job fair*) dan informasi pasar kerja *on-line*;
 - Bina kelompok petani/nelayan;

- Bantuan sosial untuk RTM (Rumah Tangga Miskin/Difabel/Lanjut Usia);
- Padat karya;
- Bantuan rehabilitasi RTLH (Rumah Tidak Layak Huni/rumah korban bencana);
- Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT)-*on line*

3. Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak Tahun 2024

Indikator Kinerja Utama Daerah Kabupaten Demak tahun 2024 yaitu :

- a. Indeks Reformasi Birokrasi naik menjadi 72,99
- b. Indeks Kepuasan Masyarakat Daerah naik menjadi 86,50
- c. Nilai SAKIP Daerah naik menjadi 72,95
- d. Indeks Persepsi Korupsi naik menjadi 3,75
- e. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah naik menjadi 77,50
- f. Indeks Pembangunan Manusia naik menjadi 73,97
- g. Indeks Pendidikan naik menjadi 0,651
- h. Indeks Kesehatan naik menjadi 0,855
- i. Indeks Pengeluaran naik menjadi 0,727
- j. Indeks Pembangunan Gender naik menjadi 91,91
- k. Emisi Gas Rumah Kaca turun menjadi 1.354,72 Gg CO₂eq
- l. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup naik menjadi 66,28
- m. Indeks Risiko Bencana turun menjadi 101,23
- n. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) berada di antara 4,08-5,05%
- o. LPE Kategori Industri Pengolahan berada di antara 4,08-5,69%
- p. LPE Kategori Pertanian, Kehutanan dan Perikanan berada di antara 1,11-2,09%
- q. Tingkat Pertumbuhan Investasi (PMTB) sebesar 5,38%
- r. Persentase Peningkatan PAD Sektor Pariwisata naik sebesar 15%
- s. Tingkat Kemiskinan berada di antara 10,91-12,00%
- t. Tingkat Pengangguran Terbuka di antara 5,11-6,11%
- u. Indeks Gini berada di antara 0,266-0,294

IV. PENYUSUNAN RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

1. Perangkat Daerah wajib menyusun dokumen rencana kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2024 yang memuat program, kegiatan, subkegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan prakiraan maju anggaran.
2. Penyusunan Rancangan Awal Renja PD Tahun 2024 berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023.
3. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dimulai sejak minggu pertama Desember 2022 sampai dengan minggu keempat Januari 2023.
4. Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 agar disempurnakan menjadi Rancangan Renja Perangkat Daerah sesuai dengan Surat Edaran ini dan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Demak

Tahun 2024 yang dapat diunduh melalui tautan <https://bit.ly/RANWALRKPD-2024>.

5. Usulan Rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 disusun sesuai format pada LAMPIRAN II Surat Edaran ini.
6. Usulan pada angka 5. dikirim kepada Bappelitbangda Kabupaten Demak dan diunggah dalam format *excel* pada tautan <https://bit.ly/FORUMLPD-2024> paling lambat Minggu pertama Maret 2023.
7. Usulan pada angka 5. dibahas dalam Forum Perangkat Daerah dan/atau Forum Lintas Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Februari sampai dengan minggu kedua Maret 2023.
8. Hasil Forum Lintas Perangkat Daerah dituangkan dalam Berita Acara dan diinput melalui aplikasi SIPD-RI.
9. Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan sistematika sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. Bab I Pendahuluan; memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu; memuat:
 - 1) Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1) serta capaian Renstra Perangkat Daerah;
 - 2) Kajian capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator yang ditentukan dalam SPM maupun indikator kinerja kunci;
 - 3) Isu-isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi;
 - 4) Reviu terhadap rancangan awal RKPD yang berisi perbandingan antara rancangan awal RKPD dengan analisis kebutuhan;
 - 5) Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat yaitu hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan.
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah; memuat:
 - 1) Telaah terhadap arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
 - 2) Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; berisi perumusan program dan kegiatan disertai target kinerja dan pendanaan.
 - e. Bab V Penutup; memuat catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.
10. Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 ditetapkan oleh Kepala Daerah 1 (satu) bulan setelah RKPD ditetapkan.

V. MUSRENBANG RKPD TAHUN 2024

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dilakukan secara berjenjang, tepat waktu, dan cermat dalam

menangkap aspirasi publik dengan berpedoman pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 serta mendorong peran aktif masyarakat dan *stakeholder* termasuk keterlibatan masyarakat berkebutuhan khusus. Pelaksanaan Musrenbang tetap menerapkan protokol kesehatan.

1. Jadwal Pelaksanaan

a. Musrenbang Desa/Kelurahan

- 1) Kepala Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa berpedoman pada Peraturan Bupati Demak Nomor 72 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Desa yang dilaksanakan tahun 2022 yang belum masuk dalam APBDes Tahun 2023 dapat diusulkan sebagai Usulan Desa pada Musrenbang Kecamatan untuk penyusunan RKPD Kabupaten Demak Tahun 2024.
- 3) Usulan Desa pada angka 2) diinput ke dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah-RI (SIPD-RI) melalui alamat <https://sipd-ri.kemendagri.go.id/> pada menu Usulan Masyarakat menggunakan akun Desa paling lambat pada tanggal 7 Februari 2023.
- 4) Usulan Desa yang diinput pada SIPD-RI dikirim pula dalam bentuk usulan resmi (*hardcopy*) ke Camat sebagai bahan Musrenbang Kecamatan.
- 5) Hanya usulan desa yang diinput di SIPD-RI yang akan menjadi bahan pembahasan dalam Musrenbang Kecamatan.
- 6) Desa menyampaikan jadwal pelaksanaan, dokumentasi, berita acara dan usulan program/kegiatan hasil Musrenbang Desa yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi dengan alamat rbg.jatengprov.go.id mulai bulan Februari sampai dengan minggu keempat Februari 2023.

b. Musrenbang Kecamatan

- 1) Musrenbang RKPD Kabupaten Demak tahun 2024 di kecamatan diselenggarakan paling lambat tanggal 17 Februari 2023.
- 2) Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan dituangkan dalam Berita Acara dikirim kepada Bappelitbangda pada hari yang sama saat dilaksanakan Musrenbang Kecamatan.
- 3) Hasil Kesepakatan Musrenbang Kecamatan diverifikasi oleh Kecamatan melalui SIPD-RI paling lambat tanggal 20 Februari 2023.

c. Musrenbang Kabupaten

- 1) Musrenbang Kabupaten diselenggarakan paling lambat minggu keempat bulan Maret 2023.
- 2) Perangkat Daerah menyampaikan usulan program/kegiatan serta bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui aplikasi dengan alamat rbg.jatengprov.go.id pada minggu kedua Februari sampai dengan minggu keempat Maret 2023.

- 3) Usulan Perangkat Daerah yang telah diinput disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda Kabupaten Demak dengan disertai urutan prioritas.

2. Peserta

Peserta Musrenbang terdiri dari :

a. Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan diikuti oleh para Kepala Desa dan Lurah, delegasi musrenbang desa dan kelurahan, perwakilan Perangkat Daerah, tokoh masyarakat, keterwakilan perempuan, dan keterwakilan partai politik serta anggota DPRD Kabupaten sesuai daerah pemilihannya.

b. Musrenbang Kabupaten

Musrenbang Kabupaten diikuti oleh Bupati dan Wakil Bupati, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, pejabat Bappeda Provinsi, pejabat Bappeda dari Kabupaten/Kota perbatasan, Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten, para Camat, para delegasi musrenbang kecamatan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat, unsur pengusaha, asosiasi profesi, keterwakilan perempuan dan keterwakilan partai politik serta kelompok masyarakat rentan termarginalkan.

VI. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN HASIL RESES DPRD

1. Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan narasi yang memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah dan prioritas pembangunan daerah, yang menjadi salah satu bahan penyusunan rancangan awal RKPD.
2. Pokok-pokok pikiran dan usulan program/kegiatan Hasil Reses DPRD diselaraskan dengan prioritas, tujuan dan sasaran pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil potensi pendanaan.
3. DPRD melalui Sekretariat DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Pokok-pokok pikiran secara tertulis kepada Bupati dan diinput ke dalam aplikasi SIPD menggunakan akun masing-masing Anggota DPRD.
4. Penginputan pokok-pokok pikiran dan hasil reses DPRD dilaksanakan mulai minggu pertama Februari sampai dengan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang Kabupaten.
5. Hasil Reses DPRD menjadi salah satu bahan dalam penyusunan Rancangan RKPD Tahun 2024 yang akan dibahas dalam Musrenbang Kabupaten.

VII. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Demak Tahun 2021-2026. Dalam rangka memberikan arah kebijakan pembangunan agar selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat, kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan tetap melibatkan partisipasi masyarakat, maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PENYUSUNAN RKPD


1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak - Grobogan, Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang;
7. Peraturan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Demak Tahun 2006-2025;

VII. LAIN-LAIN

Surat Edaran ini merupakan arahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 yang bersifat dinamis, sehingga apabila di kemudian hari terdapat ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

BUPATI DEMAK



dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E

TEMBUSAN:

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, selaku Ketua TAPD;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Demak;
3. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak;
4. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Demak;
5. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Demak;
6. Yth. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak;
7. Yth. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak.

LAMPIRAN II : SURAT EDARAN BUPATI DEMAK

NOMOR :
TANGGAL :

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2025
KABUPATEN DEMAK

Perangkat Daerah :

No	Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja	Target Kinerja				Pagu Dana				
			APBD 2023	Ranwal Renja 2024	Rancangan Renja 2024	Renja 2025	APBD 2023	Ranwal Renja 2024	Rancangan Renja 2024	Bertambah/ Berkurang	Renja 2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Cara Pengisian:

- Nomor urut
 - Program / Kegiatan / Subkegiatan sesuai Pemutakhiran Permendagri 90/2019
 - indikator kinerja sesuai Perubahan Renstra
 - target kinerja dan anggaran pada APBD 2023
 - target kinerja dan anggaran pada ranwal renja 2024/Perubahan renstra
 - target kinerja dan anggaran yang diusulkan PD, terutama untuk menuntaskan Program Unggulan Bupati
 - target kinerja dan anggaran pada Perubahan renstra tahun ke-4 (2025)
- Form diunggah paling lambat tanggal 1 Maret 2023 ke <https://bit.ly/FORUMLPD-2024>

Demak, Februari 2023
Kepala Perangkat Daerah,

NAMA
NIP.

BUPATI DEMAK,

dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.